



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518, Fax. (0756) 21398,
Email. rsudpainan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 /02.04.5.08 /RSUD// 2019

TENTANG
PROGRAM KENDALI MUTU PELAYANAN LABORATORIUM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang**
- Bahwa proses pelayanan di laboratorium harus mempunyai program kerja.
 - Bahwa kendali mutu yang baik sangat penting bagi pelayanan laboratorium agar laboratorium dapat memberikan pelayanan prima
 - Bahwa program kerja/kendali mutu pelayanan laboratorium perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. M. Zein Painan
- Mengingat**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016


13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. RASIDIN PADANG TENTANG PROGRAM KENDALI MUTU PELAYANAN LABORATORIUM
- KEDUA** : Program kendali mutu laboratorium tercakup ke dalam program kerja laboratorium
- KETIGA** : Program kendali mutu terdiri dari pemantapan mutu internal (PMI) dan pemantapan mutu eksternal (PME)
- KEEMPAT** : Program pemantapan mutu internal mencakup tahap pra-analitik, analitik, dan pasca analitik yang memuat antara lain :
- a) Melakukan validasi tes yang mencakup tes akurasi, presisi dan hasil rentang nilai
 - b) Melakukan surveilans hasil pemeriksaan oleh staf yang kompeten
 - c) Uji reagensia,
 - d) Koreksi cepat jika ditemukan kekurangan,
 - e) Dokumentasi hasil dan tindakan koreksi
- KELIMA** : Program pemantapan mutu eksternal adalah tes perbandingan mutu dengan laboratorium luar yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah ditetapkan pemerintah
- KEENAM** : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : PAINAN
pada tanggal, 2 Januari 2019



DIREKTUR

Dr. H. SUTARMAN, MM